



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pid.I.A.3

PUTUSAN Nomor xxxxxxxxxxxxxx

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **SURAINA WATI ALIAS JURAI BINTI ALMARHUM AHMAD AIB;**
2. Tempat lahir : Curup;
3. Umur/Tanggal lahir : 34 tahun/12 Oktober 1988;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Seguring, Kecamatan Curup Utara, Kabupaten Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik Kepolisian pada tanggal 19 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Juni 2023 sampai dengan tanggal 8 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 9 Juli 2023 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 4 September 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 28 September 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 September 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor xxxxxxxx tanggal 30 Agustus 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan Terdakwa Suraina Wati Alias Jurai Binti (Almarhum) Ahmad Aib telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan cabul orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana sebagaimana dalam surat dakwaan;

Hal. 1 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Suraina Wati Alias Jurai Binti (Almarhum) Ahmad Aib selama 5 (lima) bulan dikurangi selama Terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap berada didalam tahanan;
- 3 Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 1 (satu) bantal kepala berwarna merah muda;
 - 2 1 (satu) lembar seprai berwarna merah muda;
 - 3 1 (satu) lembar selimut berwarna biru bermotif dengan merek "NIVALE"

Dirampas untuk dimusnahkan

- 4 Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar

Dirampas untuk negara.

- 4 Menetapkan agar Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan meminta keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang harus menafkahi anak-anak Terdakwa, terhadap perbuatannya Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana apapun;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa Suraina Wati Alias Jurai Binti Ahmad Aib (Alm), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana "dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian atau kebiasaan" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal. 2 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekira pada bulan Maret 2023 Terdakwa membuka warung yang berada di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjual makanan, minuman, minuman keras dan juga menyediakan pekerja seks komersil;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pekerja yang bertugas melayani tamu ketika berbelanja di warung milik Terdakwa dan juga sebagai pekerja seks komersil yaitu Saksi Surni dan Saksi Zumatul Aini dimana Saksi Surni sudah bekerja di warung milik Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan Saksi Surni sudah bekerja di warung milik Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Selama bekerja di warung milik Terdakwa, Saksi Zumatul dan Saksi Surni tidak diberi upah/gaji oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Prima mendatangi warung milik Terdakwa, Saksi Prima dengan ditemani oleh Saksi Zumatul minum minuman keras, kemudian Saksi Zumatul menawarkan Saksi Prima untuk berhubungan badan yang disetujui oleh Saksi Zumatul lalu Saksi Prima dan Saksi Zumatul sepakat untuk tarif berhubungan badan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah yang diberikan kepada Saksi Zumatul sebagai pekerja seks komersil dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar. Setelah Saksi Prima memberikan uang kepada Saksi Zumatul, Saksi Zumatul mengajak Saksi Prima ke kamar yang berada di belakang warung milik Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, setelah berada di kamar Saksi Zumatul langsung membuka baju yang Saksi Zumatul kenakan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 5 (lima) kamar di warung milik Terdakwa yang digunakan sebagai tempat Saksi Surni dan Saksi Zumatul melayani tamu.
- Bahwa tarif pekerja seks komersil di warung milik Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa.

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 296 KUHPidana;

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Suraina Wati Alias Jurai Binti Ahmad Aib (Alm), pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya

Hal. 3 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu waktu dalam bulan Juni 2023 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2023 bertempat di warung milik Terdakwa di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Arga Makmur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah terjadi tindak pidana "menarik keuntungan dari perbuatan cabul seorang wanita dan menjadikannya sebagai pencarian" yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sekira pada bulan Maret 2023 Terdakwa membuka warung yang berada di Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah yang menjual makanan, minuman, minuman keras dan juga menyediakan pekerja seks komersil;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pekerja yang bertugas melayani tamu ketika berbelanja di warung milik Terdakwa dan juga sebagai pekerja seks komersil yaitu Saksi Surni dan Saksi Zumatul Aini dimana Saksi Surni sudah bekerja di warung milik Terdakwa selama kurang lebih 4 (empat) bulan dan Saksi Surni sudah bekerja di warung milik Terdakwa selama kurang lebih 3 (tiga) bulan. Selama bekerja di warung milik Terdakwa, Saksi Zumatul dan Saksi Surni tidak diberi upah/gaji oleh Terdakwa;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB Saksi Prima mendatangi warung milik Terdakwa, Saksi Prima dengan ditemani oleh Saksi Zumatul minum minuman keras, kemudian Saksi Zumatul menawarkan Saksi Prima untuk berhubungan badan yang disetujui oleh Saksi Zumatul lalu Saksi Prima dan Saksi Zumatul sepakat untuk tarif berhubungan badan sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sebagai upah yang diberikan kepada Saksi Zumatul sebagai pekerja seks komersil dan uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayarkan kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar. Setelah Saksi Prima memberikan uang kepada Saksi Zumatul, Saksi Zumatul mengajak Saksi Prima ke kamar yang berada di belakang warung milik Terdakwa untuk melakukan hubungan badan, setelah berada di kamar Saksi Zumatul langsung membuka baju yang Saksi Zumatul kenakan;
- Bahwa Terdakwa menyediakan 5 (lima) kamar di warung milik Terdakwa yang digunakan sebagai tempat Saksi Surni dan Saksi Zumatul melayani tamu;

Hal. 4 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tarif pekerja seks komersil di warung milik Terdakwa adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa selama Terdakwa membuka warung di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah kurang lebih selama 4 (empat) bulan Terdakwa telah memperoleh keuntungan dari biaya sewa kamar yang dibayarkan kepada Terdakwa;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 506 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Dandi Hermansyah Alias Dandi Bin Izarteman dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di persidangan sehubungan dengan adanya praktek prostitusi yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi adalah anggota kepolisian Polres Bengkulu Tengah yang melaporkan adanya kegiatan prostitusi yang terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi tidak ikut melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari kejadian;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana proses penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi berdasarkan laporan anggota Polres Bengkulu Tengah yang melakukan penangkapan, di warung milik Terdakwa menjadi tempat praktek prostitusi dimana ada 2 (dua) orang pekerja yang bekerja sebagai pekerja seks komersil dan mendapatkan bayaran sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dimana Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) diserahkan kepada Terdakwa sebagai biaya sewa kamar yang sebelumnya sudah disiapkan oleh Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Korban 1 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pemilik warung tempat saksi bekerja di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di warung milik Terdakwa kurang lebih sejak bulan Mei 2023, dimana Saksi yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan diri agar diberi pekerjaan di warung milik Terdakwa sebagai pelayan warung dan juga sebagai pekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di warung Terdakwa sebagai pelayan tamu yang ingin makan atau minum dan juga sebagai pekerja seks komersil yang melayani tamu yang ingin berhubungan badan;
- Bahwa setelah menerima Saksi sebagai pekerja di warung Terdakwa, Saksi ikut tinggal di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan 5 (lima) kamar yang digunakan oleh Saksi untuk melayani tamu;
- Bahwa tamu yang datang akan bernegosiasi langsung kepada Saksi mengenai biaya jasa pekerja seks komersil, dimana rentang harganya antara Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dari setiap tamu yang datang saksi akan menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa Saksi biasanya menerima paling banyak 2 (dua) orang tamu setiap harinya;
- Bahwa Saksi akan melaporkan kepada Terdakwa jika menerima tamu;
- Bahwa selama bekerja di warung milik Terdakwa Saksi tidak menerima upah dari Terdakwa, Saksi hanya diberi makan dan tempat tinggal oleh Terdakwa;
- Bahwa kamar untuk melayani tamu menyatu dalam satu bangunan dengan warung;
- Bahwa selain Saksi, juga ada pekerja lain yang bekerja di warung milik Terdakwa, yaitu Saksi Surni;
- Bahwa yang bekerja terlebih dahulu di warung milik Terdakwa adalah Saksi Surni;
- Bahwa barang bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah bantal, seprai dan selimut yang Saksi gunakan di kamar untuk melayani tamu untuk berhubungan badan;
- Bahwa benar barang bukti uang sebesar Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) adalah uang yang Saksi terima pada hari Minggu tanggal 18

Hal. 6 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2023 sekira jam 22.00 Wib dari tamu yang akan memakai jasa dari

Saksi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Korban 2 dibawah sumpah di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengenal Terdakwa yang merupakan pemilik warung tempat Saksi bekerja di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Saksi bekerja di warung milik Terdakwa karena Saksi yang mendatangi Terdakwa dan menawarkan diri agar diberi pekerjaan di warung milik Terdakwa sebagai pelayan warung dan juga sebagai pekerja;
- Bahwa Saksi bekerja di warung Terdakwa sebagai pelayan tamu yang ingin makan atau minum dan juga sebagai pekerja seks komersil yang melayani tamu yang ingin berhubungan badan;
- Bahwa setelah menerima saya sebagai pekerja di warung Terdakwa, saksi ikut tinggal di warung milik Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa menyiapkan 5 (lima) kamar yang digunakan oleh Saksi untuk melayani tamu;
- Bahwa tamu yang datang akan bernegosiasi langsung kepada Saksi mengenai biaya jasa pekerja seks komersil, dimana rentang harganya antara Rp250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dari setiap tamu yang datang saksi harus menyerahkan kepada Terdakwa uang sebesar Rp50.000 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar;
- Bahwa Saksi biasanya menerima paling banyak 2 (dua) orang tamu setiap harinya namun terkadang hanya 1 (satu) tamu setiap minggunya;
- Bahwa Saksi ada melaporkan kepada Terdakwa jika menerima tamu;
- Bahwa selama bekerja di warung milik Terdakwa Saksi tidak menerima upah dari Terdakwa, Saksi hanya diberi makan dan tempat tinggal oleh Terdakwa;
- Bahwa kamar untuk melayani tamu menyatu dalam satu bangunan dengan warung;
- Bahwa selain Saksi, juga ada pekerja lain yang bekerja di warung milik Terdakwa, yaitu Saksi Zumatul;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Hal. 7 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demi kepentingan pembelaannya, Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) atau alat bukti apapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi terkait adanya praktek prostitusi di warung Terdakwa;
- Bahwa praktek prostitusi tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
Bahwa Terdakwa membuka warung sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa warung milik Terdakwa selain menjual makanan dan minuman juga menyediakan pekerja seks komersil yang melayani tamu untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pekerja yang bertugas melayani tamu ketika berbelanja di warung milik Terdakwa dan juga sebagai pekerja seks komersil yaitu Saksi Surni dan Saksi Zumatul Aini dimana Saksi Surni sudah bekerja di warung milik Terdakwa terlebih dahulu daripada Saksi Zumatul;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merekrut Saksi Zumatul dan Saksi Surni, melainkan Saksi Surni dan Saksi Zumatul datang sendiri ke warung milik Terdakwa meminta pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui praktek praktek prostitusi yang dilakukan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul;
- Bahwa di warung Terdakwa terdapat 5 (lima) kamar yang disediakan oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat Saksi Surni dan Saksi Zumatul melayani tamu dan berhubungan badan;
- Bahwa tarif pekerja seks komersil yang biasa diterima oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul adalah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi gaji atau upah kepada Saksi Zumatul dan Saksi Surni;
- Bahwa Terdakwa memberikan makan dan tempat tinggal kepada Saksi Zumatul dan Saksi Surni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diberikan Saksi Zumatul dan Saksi Surni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Hal. 8 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 1 (satu) bantal kepala berwarna merah muda;
- 2 1 (satu) lembar seprai berwarna merah muda;
- 3 1 (satu) lembar selimut berwarna biru bermotif dengan merek "NIVALE";
- 4 Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum serta telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa di persidangan, sehingga dapat digunakan dalam pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi praktek prostitusi pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 sekira pukul 22.00 WIB di warung milik Terdakwa di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa terhadap praktek prostitusi tersebut Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa merupakan pemilik warung yang berada di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan, Desa Tanjung Heran, Kecamatan Taba Penanjung, Kabupaten Bengkulu Tengah;
- Bahwa Terdakwa membuka warung sejak bulan Maret 2023;
- Bahwa warung milik Terdakwa selain menjual makanan dan minuman juga menyediakan pekerja seks komersil yang melayani tamu untuk berhubungan badan;
- Bahwa Terdakwa memiliki 2 (dua) pekerja yang bertugas melayani tamu ketika berbelanja di warung milik Terdakwa dan juga sebagai pekerja seks komersil yaitu Saksi Surni dan Saksi Zumatul Aini dimana Saksi Surni sudah bekerja di warung milik Terdakwa terlebih dahulu daripada Saksi Zumatul
- Bahwa Terdakwa tidak pernah merekrut Saksi Zumatul dan Saksi Surni, melainkan Saksi Surni dan Saksi Zumatul datang sendiri ke warung milik Terdakwa meminta pekerjaan;
- Bahwa Terdakwa mengetahui mengenai praktek prostitusi yang dilakukan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul;

Hal. 9 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di warung Terdakwa terdapat 5 (lima) kamar yang disediakan oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat Saksi Surni dan Saksi Zumatul melayani tamu dan berhubungan badan dengan tamu;
- Bahwa tarif pekerja seks komersil yang ditarifkan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan prostitusi yang dilakukan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul adalah ketika datang tamu laki-laki, Saksi Surni atau Saksi Zumatul akan menawarkan diri untuk berhubungan badan dengan tamu tersebut, dan setelah tamu tersebut setuju maka Saksi Surni atau Saksi Zumatul akan memberikan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Surni atau Saksi Zumatul akan mengajak tamu tersebut masuk ke dalam kamar yang telah disediakan Terdakwa dan mulai melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut;
- Bahwa setelah berhubungan badan, Saksi Surni dan Saksi Zumatul akan menerima uang sejumlah yang ditarifkan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul, dan kemudian Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa kamar dari Saksi Surni dan Saksi Zumatul setiap Saksi Surni atau Saksi Zumatul melakukan hubungan badan dengan tamu;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah memberi gaji atau upah kepada Saksi Zumatul dan Saksi Surni;
- Bahwa Terdakwa memberikan makan dan tempat tinggal kepada Saksi Zumatul dan Saksi Surni;
- Bahwa Terdakwa menggunakan uang yang diberikan Saksi Zumatul dan Saksi Surni untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 296 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

Hal. 10 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain; dan
3. Menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan;
Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim

mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barangsiapa" menunjuk kepada orang perorangan sebagai subjek hukum yang harus bertanggung jawab atas suatu perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa saja selaku subjek hukum dengan alat bukti permulaan yang cukup patut diduga melakukan suatu tindak pidana yang dapat dipertanggungjawabkan kepadanya menurut hukum sebagaimana disebutkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan tidak ada kesalahan subjek (*error in persona*) dalam suatu perkara pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa yang didakwa telah melakukan tindak pidana yaitu Terdakwa Suraina Wati Alias Jurai Binti Almarhum Ahmad Aib di mana dalam persidangan Terdakwa tersebut telah membenarkan keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum dan dalam persidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti serta tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya atau terganggu karena penyakit, demikian pula keterangan Para Saksi yang pada pokoknya telah membenarkan bahwa Terdakwa yang dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Arga Makmur adalah benar sebagai Terdakwa maka Majelis Hakim menyimpulkan bahwa Terdakwa adalah subjek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawaban pidananya dan dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan subjek (*error in persona*), sedangkan terhadap perbuatan pidananya akan dipertimbangkan pada unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur dengan sengaja menghubungkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah dengan maksud yang sadar atau dengan tujuan yang disengaja. Contohnya, seseorang melakukan suatu tindakan atau perbuatan dengan sengaja apabila ia melakukannya karena memiliki niat atau maksud yang jelas untuk melakukannya, sudah merencanakan untuk

Hal. 11 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan perbuatan tersebut sebelumnya dan sadar bahwa hal itu adalah tindakan yang melanggar hukum;

Menimbang, bahwa mengenai apa yang dimaksud dengan “pencabulan”, di dalam KUHP tidak dirumuskan, namun pengertian pencabulan pada umumnya juga termasuk juga persetubuhan. (Sianturi, Ibid, hlm. 235);

Menimbang, bahwa pengertian pencabulan adalah segala perbuatan yang melanggar kesusilaan (kesopanan) atau perbuatan keji, semuanya itu dalam lingkup nafsu birahi kelamin, misalnya ciuman, meraba anggota kemaluan, meraba buah dada dan seterusnya, serta persetubuhan masuk pula dalam pengertian perbuatan cabul. (R. Soesilo, KUHP, Politea, Bogor, 1996, hlm. 212);

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan HR 6 Oktober 1941-1942 bahwa termasuk pengertian memudahkan perbuatan cabul ialah menyewakan kamar untuk memberi kesempatan melakukan perbuatan cabul dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Minggu tanggal 18 Juni 2023 pada pukul 22.00 WIB terdapat kegiatan prostitusi di warung milik Terdakwa di Jalan Raya Bengkulu Kepahiang Liku Sembilan Desa Tanjung Heran Kecamatan Taba Penanjung Kabupaten Bengkulu Tengah. Terdakwa ditangkap terkait adanya dugaan prostitusi tersebut di warung milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa warung milik Terdakwa selain menjual makanan dan minuman juga menyediakan pekerja seks komersil yang melayani tamu untuk berhubungan badan yang Terdakwa memiliki 2 (dua) pekerja yang bertugas melayani tamu ketika berbelanja di warung milik Terdakwa dan juga sebagai pekerja seks komersil yaitu Saksi Surni dan Saksi Zumatul Aini. Bahwa Terdakwa tidak pernah merekrut Saksi Zumatul dan Saksi Surni, melainkan Saksi Surni dan Saksi Zumatul datang sendiri ke warung milik Terdakwa meminta pekerjaan;

Menimbang, bahwa di warung Terdakwa terdapat 5 (lima) kamar yang disediakan oleh Terdakwa untuk digunakan sebagai tempat Saksi Surni dan Saksi Zumatul melayani tamu dan berhubungan badan dengan tamu. Bahwa tarif pekerja seks komersil yang ditarifkan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), dimana Terdakwa akan menerima uang sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai biaya sewa kamar yang telah disediakan oleh Terdakwa;

Hal. 12 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Menimbang, bahwa pekerjaan prostitusi yang dilakukan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul adalah ketika datang tamu laki-laki, Saksi Surni atau Saksi Zumatul akan menawarkan diri untuk berhubungan badan dengan tamu tersebut, dan setelah tamu tersebut setuju maka Saksi Surni atau Saksi Zumatul akan memberikan harga sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan kemudian Saksi Surni atau Saksi Zumatul akan mengajak tamu tersebut masuk ke dalam kamar yang telah disediakan Terdakwa dan mulai melakukan hubungan badan dengan tamu tersebut;

Menimbang, bahwa setelah berhubungan badan, Saksi Surni dan Saksi Zumatul akan menerima uang dari tamu sejumlah yang ditarifkan oleh Saksi Surni dan Saksi Zumatul, dan kemudian Terdakwa akan menerima uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai sewa kamar dari Saksi Surni dan Saksi Zumatul setiap Saksi Surni atau Saksi Zumatul melakukan hubungan badan dengan tamu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim menilai jika perbuatan Terdakwa yang menyediakan 5 (lima) kamar di warung milik Terdakwa merupakan suatu kesengajaan dari Terdakwa agar perbuatan prostitusi dapat terjadi, dan kemudian Terdakwa juga tidak melarang Saksi Surni dan Saksi Zumatul untuk melakukan hubungan badan dengan tamu hal ini dikuatkan dengan adanya uang sewa kamar sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah dari Saksi Surni dan Saksi Zumatul setelah mendapatkan uang dari tamu sehabis melakukan hubungan badan dengan tamu dan sebagaimana barang bukti yang diajukan di persidangan, Terdakwa juga telah menyediakan bantal, seprai, dan selimut di kamar-kamar di warung Terdakwa tersebut yang menandakan bahwa Terdakwa mendukung adanya perbuatan prostitusi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur dengan sengaja memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain;

Ad.3. Unsur menjadikan sebagai pencarian atau kebiasaan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sebagai pencarian merujuk pada sumber penghasilan atau mata pencarian yang dimiliki oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sedangkan yang dimaksud dengan kebiasaan adalah perbuatan yang berkaitan dengan tindakan-tindakan yang dilakukan secara terus-menerus atau berulang-ulang dalam kehidupan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa Terdakwa yang menerima Saksi Surni dan Saksi Zumatul

Hal. 13 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pekerja di warung milik Terdakwa dan juga sebagai pekerja seks komersil, terhadap pekerjaan Saksi Surni dan Saksi Zumatul sebagai pekerja seks komersil Terdakwa menyediakan 5 (lima) kamar yang dapat digunakan Saksi Surni dan Saksi Zumatul melakukan hubungan badan dengan tamu-tamu yang datang ke warung Terdakwa;

Menimbang, bahwa Saksi Surni dan Saksi Zumatul menetapkan tarif untuk melakukan hubungan badan dengan tamu yang datang sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah melakukan hubungan badan dan mendapatkan uang dari tamu, Saksi Surni dan Saksi Zumatul akan memberikan uang sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sebagai upah kepada Terdakwa karena telah menyediakan kamar;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut terus dilakukan berulang-ulang jika Saksi Surni dan Saksi Zumatul menerima tamu, sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari perbuatan Saksi Surni dan Saksi Zumatul, yang mana atas keuntungan tersebut Terdakwa memanfaatkannya untuk memenuhi kebutuhan hidup Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat jika perbuatan Terdakwa yang telah memudahkan perbuatan cabul tersebut dijadikan sebagai pencarian bagi Terdakwa, sehingga unsur menjadikan sebagai pencarian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 296 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 Ayat (4) jo Pasal 197 Ayat (1) huruf k Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dan sedang dijalani tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Hal. 14 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (1) dan (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana *juncto* Pasal 194 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) bantal kepala berwarna merah muda;
- 2) 1 (satu) lembar seprai berwarna merah muda;
- 3) 1 (satu) lembar selimut berwarna biru bermotif dengan merek "NIVALE";

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukan hanya sekedar untuk memberikan efek jera kepada Terdakwa, namun juga sebagai bentuk pembelajaran pada diri Terdakwa untuk merefleksikan dirinya agar menjadi pribadi yang lebih baik dikemudian hari;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan penyebaran penyakit menular seksual;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa merupakan orang tua tunggal yang memiliki tanggungan anak-anak yang perlu dinafkahi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 296 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Suraina Wati Alias Jurai Binti Almarhum Ahmad Aib** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Hal. 15 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain dan menjadikannya sebagai pencarian”;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan, 10 (sepuluh) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dan sedang dijalani Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1) 1 (satu) bantal kepala berwarna merah muda;
 - 2) 1 (satu) lembar seprai berwarna merah muda;
 - 3) 1 (satu) lembar selimut berwarna biru bermotif dengan merek “NIVALE”; dimusnahkan;
 - 4) Uang tunai sebesar Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) 2 (dua) lembar dan pecahan Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) 1 (satu) lembar;dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur, pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2023 oleh kami, Silmiwati, S.H., sebagai Hakim Ketua, Rika Rizki Hairani, S.H., Farrah Yuzesta Aulia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arif Budiman, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Arga Makmur, serta dihadiri oleh Oktari, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bengkulu Tengah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rika Rizki Hairani, S.H.

Silmiwati, S.H.

Farrah Yuzesta Aulia, S.H.

Panitera Pengganti,

Arif Budiman, S.H.

Hal. 16 dari 16 hal. Putusan Nomor xxxxxxxxxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)